



## Kelurahan Kali Anyar

Jl. Kalianyar Raya No.16, RT.4/RW.4 11310 0216313217

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah  
Kecamatan Tambora / Kelurahan Kali Anyar

# Standar Pelayanan Pernikahan Kedua dan selanjutnya (umum)

No. SK : 26

## Persyaratan

1. akte cerai dari pengadilan agama dan untuk non muslim dari Pengadilan Negeri
2. surat pengantar RT/RW
3. surat pernyataan belum menikah lagi dan di saksikan oleh dua orang bermaterai
4. surat kuasa dan KTP asli jika dikuasakan
5. KTP dan KK asli
6. Akte Kelahiran Asli
7. KTP asli dua orang saksi
8. KTP dan KK asli orang tua pemohon, jika sudah meninggal , akte kematian, jika sudah bercerai, akte perceraian
9. sertifikat layak kawin dari Puskesmas

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon mengunggah persyaratan melalui sistem aplikasi jakevo.go.id (PTSP) dalam bentuk scan
2. Petugas menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas
3. petugas membuat draft surat keterangan
4. Petugas memproses penandatanganan surat formulir kawin dan pelayanan surat keterangan untuk kawin

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 jam jika berkas permohonan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kelurahan Kali Anyar

Jl. Kalianyar Raya No.16, RT.4/RW.4 11310 0216313217

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah  
Kecamatan Tambora / Kelurahan Kali Anyar

1. urusan kependudukan

### Pengaduan Layanan

nomor telpon kelurahan, gmail, Kotak saran pengaduan, instagram